

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pajak yang dipungut atas kegiatan pengambilan material bukan logam dan batuan, baik yang bersumber dari dalam dan/atau permukaan bumi. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 30 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 (UU PDRD) mineral bukan logam dan batuan yang dimaksud adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara (Hariani, 2022). Mineral bukan logam yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2017 ialah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam seperti bentonit, kalsit, pasir kuarsa dll. Batuan sebagai masa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi (Hariani, 2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 membedakan usaha pertambangan menjadi dua yaitu pertambangan mineral dan pertambangan Batubara. Pertambangan mineral kemudian dibagi lagi menjadi empat yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Mineral bukan logam dan batuan memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia, karena dimanfaatkan sebagai bahan peralatan rumah tangga hingga bahan bangunan. Provinsi Bali memiliki kabupaten yang terkenal akan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yaitu Kabupaten Karangasem dengan hasil tambang berupa pasir dan batuan.

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pada orang secara pribadi atau badan yang melakukan aktivitas pengambilan mineral bukan logam dan batuan (Suryawan & Widnyani, 2022). Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Karangasem diatur dengan Peraturan Bupati Karangasem 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Karangasem. Pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 25% dari nilai jual yang dihitung dengan mengalikan volume pengambilan dengan nilai pasar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan (Suryawan & Widnyani, 2022). Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di Kabupaten Karangasem yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 712/HK/2015 tentang Nilai Pasar Hasil Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Karangasem. Dikeluarkannya surat keputusan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor mineral bukan logam dan batuan.

Seiring berjalannya waktu, mulai timbul permasalahan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perpajakan, seperti terdapatnya kebocoran pajak, masalah transparansi, hingga penurunan pendapatan dari sektor mineral bukan logam dan batuan. Hal tersebut sangat merugikan pemerintah Kabupaten Karangasem, mengingat sektor mineral bukan logam dan batuan menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut dapat mengurangi pendapatan daerah dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Operasional di setiap *pos gate* pengawasan pajak MBLB juga diawasi oleh Satpol PP, BPKAD dan Polisi tetapi kebocoran pajak tetap saja terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh tiga instansi pemerintahan ini belum terlaksana secara optimal dan berkelanjutan (Sumawidayani & Sumada, 2023). Permasalahan tersebut didukung dengan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem realisasi dari sektor mineral bukan logam dan batuan menunjukkan adanya penurunan pendapatan dari sektor mineral bukan logam dan batuan.

Tabel 1.1
Data PAD Kabupaten Karangasem Sektor MBLB Periode 2021-2024

| No. | Tahun | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase (%) |
|-----|-------|-------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2021 | Rp46.500.000.000 | Rp51.903.906.750 | 111,62 |
| 2 | 2022 | Rp87.500.000.000 | Rp96.437.421.081 | 110,21 |
| 3 | 2023 | Rp94.240.723.765 | Rp106.506.402.045 | 113,02 |
| 4 | 2024 | Rp106.600.000.000 | Rp103.998.911.390 | 97,56 |

Sumber: BPKAD Kabupaten Karangasem, 2025.

Pemerintah berupaya untuk menekan adanya kebocoran dari sektor mineral bukan logam dan batuan pemerintah dengan memperketat pengawasan di beberapa titik tertentu. Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hingga saat ini telah membangun pos pengawasan pajak (*pos gate*) yang tersebar di sebelas titik jalur pengangkutan material mineral bukan logam dan batuan. Pos pengawasan tersebut bertugas mengawasi aktivitas pengangkutan material sehingga pajak dapat dipungut secara efektif, serta dapat menekan atau meminimalisir terjadinya kebocoran pengangkutan material mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem.

Pada bulan Februari tahun 2023, pemerintah kembali melakukan inovasi dengan mengintegrasikan teknologi digital dengan sistem perpajakan. Penerapan digitalisasi tersebut dilakukan dengan meluncurkan aplikasi iPOS MBLB yang dapat digunakan oleh pengusaha dalam mengelola transaksinya. Penerapan digitalisasi dimaksudkan untuk memaksimalkan pengawasan dan menghindari adanya praktik tidak sehat di lapangan. Aplikasi iPOS MBLB digunakan untuk manajemen penjualan material dan pencetakan faktur MBLB, sebagai monitoring digital pajak serta digunakan sebagai transaksi pembayaran digital. Untuk mendukung pelaksanaan digitalisasi tersebut BPKAD Kabupaten Karangasem juga membangun *Pos gate digital* guna memisahkan pengawasan bagi pengguna faktur iPOS MBLB. *Pos gate digital* ini baru diterapkan di dua titik pengawasan, yakni *Pos Gate Digital* Nongan dan *Pos Gate Digital* Tianyar Barat. Sejauh ini terdapat 19 wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang sudah menggunakan aplikasi iPOS MBLB dalam transaksi perpajakannya.

Tabel 1.2
Data Wajib Pajak Pengguna iPos

| No. | Nama Wajib Pajak |
|-----|---------------------------------------|
| 1 | Lebah Sari (I Nyoam Suarta Adnyana) |
| 2 | PT. Purusa Salastra Biasya |
| 3 | Suas Karya |
| 4 | CV. Hanoman Giri Santi |
| 5 | Bali Tirta |
| 6 | Wayan Putu |
| 7 | Borneo Jaya Anugrah |
| 8 | Putra Group (I Nyoman Kempen) |
| 9 | Undagi |
| 10 | Murjayadi |
| 11 | CV. Bali Timur Material |
| 12 | UD. Sari Bumi Utama |
| 13 | Koperasi Yeh Sah |

| | |
|----|---------------------------|
| 14 | CV. Bhuana Tunas Mekar |
| 15 | CV. Angkasa Mandala Group |
| 16 | CV. Merta Giri Tohlangkir |
| 17 | CV. Pasir Utama |
| 18 | Jobs Lions Indonesia |
| 19 | Angga Sedana Rahayu |

Sumber: BPKAD Kabupaten Karangasem, 2025.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem digital mengalami peningkatan, dimana pada bulan Januari 2024 hanya berjumlah 14 wajib pajak. Meskipun tidak terlalu signifikan karena baru hampir 12% dari keseluruhan wajib pajak yang aktif, peningkatan tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dan diharapkan kedepannya dapat terus bertambah.

Pada penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis integrasi teknologi digital dengan sistem perpajakan khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait bagaimana penerapan digitalisasi dalam sistem perpajakan baik dari segi pemungutan maupun pengawasan dengan menggunakan teori *Technology acceptance model*. Teori *Technology acceptance model* akan membantu penulis menilai penerapan digitalisasi. Adapun subjek yang menjadi fokus pada penelitian ini merupakan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem yang terlibat dalam operasional sistem perpajakan digital dan wajib pajak yang menggunakan sistem digital (iPOS MBLB) dalam transaksinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

mengangkat judul **“Penerapan Digitalisasi dalam Pemungutan dan Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Karangasem”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa tahun terakhir banyak permasalahan mulai muncul yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan. Pada tahun 2021, terjadi kebocoran pengangkutan material mineral bukan logam dan batuan sekitar 1.800-2.000 truk pengangkut pasir, yang membayar pajak hanya 1.200 truk, yang artinya terdapat kurang lebih 600 truk yang tidak membayar pajak (Raharyo, 2021). Kebocoran pajak tersebut sangat merugikan pemerintah Kabupaten Karangasem, sebab dapat mengurangi pendapatan pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan. Permasalahan lainnya yaitu terjadinya penurunan pendapatan daerah dari sektor mineral bukan logam dan batuan dari Rp106.506.402.045 pada tahun 2023 menjadi Rp103.998.911.390 pada tahun 2024 dengan persentase 97,56% yang berarti tidak tercapainya target anggaran tahun 2024.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada penerapan digitalisasi sistem perpajakan di Kabupaten Karangasem. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Karangasem terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya, khususnya di sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang luasnya mencapai 4.267,76 hektare tersebar di lima kecamatan. Sehingga adanya permasalahan di atas menjadi perhatian khusus

mengingat kontribusi yang tinggi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem (Balipost.com, 2023).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan digitalisasi dalam pemungutan dan pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan digitalisasi dalam pemungutan dan pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait penerapan digitalisasi dalam pemungutan dan pengawasan pajak khususnya pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemkab Karangasem

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk

meningkatkan pengelolaan aktivitas operasional di wilayah galian C Kabupaten Karangasem.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan digitalisasi dalam pemungutan dan pengawasan pada pajak MBLB sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi perpustakaan bagi para peneliti kedepannya. Serta memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris terkait penerapan digitalisasi pada sistem perpajakan di sektor mineral bukan logam dan batuan.

